
Perubahan Batas Pembayaran Iuran BPJS Tenaga Kerja

Article Number: 234 | Rating: 5/5 from 1 votes | Last Updated: Sun, Oct 22, 2017 at 5:39 AM

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran dari cabang Jakarta Menara Jamsostek No : B/12875/102017 pada tanggal 18 Oktober 2017 mengenai Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ada beberapa hal yang disampaikan melalui Surat Edaran tersebut : Sangat diharapkan melakukan pembayaran iuran maksimal pada akhir bulan iuran tersebut (bulan berjalan), sesuai tanggal penggajian. Misalnya pembayaran iuran bulan Oktober maksimal dibayarkan pada tanggal 31 Oktober. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran iuran tersebut, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari total iuran (PP No. 44 Tahun 2015 pasal 22 ayat 1). Diharapkan seluruh karyawan melakukan pendaftaran BPJSTK Mobile atau Esaldo JHT dikarenakan BPJS Tenaga Kerja sudah tidak lagi menerbitkan Rekap Saldo JHT Tahunan. Perusahaan diharapkan dalam proses pelaporan mutasi tenaga kerja dan upah menggunakan aplikasi SIPP Online. Informasi lebih lanjut mengenai surat edaran tersebut dan mengenai SIPP Online dapat menghubungi masing - masing RO (Relationship Officer) perusahaan.

Custom Fields Software: Lainnya

Posted by: [lia](#) - Sun, Oct 22, 2017 at 5:39 AM. This article has been viewed 28772 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/perubahan-batas-pembayaran-iuran-bpjs-tenaga-kerja-234.html>